



SALINAN

**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beasiswa pendidikan dalam mewujudkan manusia Bali unggul di Kabupaten Badung yang memiliki jati diri, karakter, kompetensi, dan daya saing, akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung dan sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa pemenuhan wajib belajar atau keberlanjutan studi peserta didik dari keluarga dengan keterbatasan kemampuan ekonomi di Kabupaten Badung perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan;
- c. bahwa untuk memberi arah, landasan hukum, dan kepastian hukum dalam memberikan beasiswa kepada peserta didik diperlukan pengaturan yang taat asas dan komprehensif ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Kepada Peserta Didik Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK KABUPATEN BADUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Beasiswa adalah dukungan Pemerintah Daerah atas sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik selama mengikuti dan sebagai motivasi dalam menyelesaikan pendidikannya.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.
7. Sekolah adalah sekolah menengah atas/kejuruan negeri atau swasta di Daerah dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program strata satu (S-1), program diploma empat (D-4), dan program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
10. Peserta Didik adalah masyarakat Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal dalam jenjang Pendidikan Menengah atau Pendidikan Tinggi.
11. Siswa adalah Peserta Didik di Sekolah yang mengikuti wajib belajar.
12. Mahasiswa adalah Peserta Didik di Perguruan Tinggi yang kepala keluarganya memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pendidikan.
13. Surat Keterangan Sekolah adalah surat keterangan yang dikeluarkan kepala Sekolah yang menerangkan seorang Siswa telah diterima dan/atau sedang mengikuti proses pembelajaran.

14. Surat Keterangan Kuliah adalah surat keterangan yang dikeluarkan pimpinan Perguruan Tinggi yang menerangkan seorang Mahasiswa telah diterima dan/atau sedang mengikuti proses perkuliahan.
15. Surat Pernyataan Keterbatasan Kemampuan Ekonomi adalah surat yang dibuat kepala keluarga Mahasiswa diketahui *perbekel*/lurah dan camat setempat.
16. Bertempat Tinggal Berturut-turut adalah bertempat tinggal menetap dan terdaftar sebagai penduduk di Daerah dalam satu tempat atau berpindah-pindah sepanjang berada di wilayah Daerah paling singkat 5 (lima) tahun.
17. Beasiswa Motivasi adalah dukungan Pemerintah Daerah atas sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung Siswa selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya.
18. Beasiswa Afirmasi adalah dukungan Pemerintah Daerah atas sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung Mahasiswa sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang berkontribusi atas kelancaran program pemerintah di Daerah.
19. Tim Pengelola adalah tim pengelola beasiswa di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum, pedoman, dan informasi mengenai pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini untuk:

- a. meningkatkan keberhasilan pemenuhan wajib belajar dan/atau keberlanjutan studi Peserta Didik dari keluarga dengan keterbatasan kemampuan ekonomi di Daerah; dan
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Daerah.

BAB II

JENIS, KRITERIA, DAN PERSYARATAN BEASISWA

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik meliputi:
 - a. Beasiswa Motivasi; dan
 - b. Beasiswa Afirmasi.
- (2) Beasiswa Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Siswa baru mulai tahun ajaran 2026/2027.
- (3) Beasiswa Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Mahasiswa baru mulai tahun ajaran 2026/2027.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Beasiswa

Pasal 5

Beasiswa Motivasi diberikan kepada Siswa, dengan kriteria:

- a. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan saat diterima sebagai Siswa baru;
- b. telah Bertempat Tinggal Berturut-turut;
- c. telah diterima serta terdaftar sebagai Siswa di Sekolah;
- d. tidak sebagai penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun; dan
- e. tidak terdaftar sebagai Siswa di Sekolah yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan asing.

Pasal 6

(1) Beasiswa Afirmasi diberikan kepada Mahasiswa, dengan kriteria:

- a. Mahasiswa pada program strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun saat diterima sebagai Mahasiswa baru;
- b. Mahasiswa pada program profesi berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun saat diterima sebagai Mahasiswa baru;
- c. belum pernah menikah dan tidak menikah selama menempuh proses pendidikan;
- d. kepala keluarga dengan pendapatan per bulan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Bertempat Tinggal Berturut-turut;
- f. telah diterima serta terdaftar sebagai Mahasiswa baru; dan
- g. tidak sebagai penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun.

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Beasiswa Afirmasi diprioritaskan untuk Mahasiswa yang kepala keluarganya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pekerjaan utama sebagai petani;
- b. belum memiliki anggota keluarga yang berpendidikan sarjana/diploma 4 (D-4) dalam keluarga inti; dan/atau
- c. melestarikan kearifan lokal yaitu memiliki anak ketiga dan/atau anak keempat dengan mencantumkan nama *Nyoman/ Komang dan Ketut*.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan permohonan Beasiswa Motivasi bagi Siswa meliputi:

- a. fotokopi akta kelahiran Siswa;
- b. fotokopi kartu keluarga Siswa;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik kepala keluarga Siswa;
- d. surat keterangan Bertempat Tinggal Berturut-turut;
- e. Surat Keterangan Sekolah; dan
- f. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 1. tidak sebagai penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun; dan
 2. kebenaran dokumen persyaratan.

Pasal 8

Persyaratan permohonan penerima Beasiswa Afirmasi bagi Mahasiswa meliputi:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik Mahasiswa;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik kepala keluarganya;
- c. fotokopi kartu keluarga Mahasiswa;
- d. Surat Pernyataan Keterbatasan Kemampuan Ekonomi;
- e. surat keterangan Bertempat Tinggal Berturut-turut;
- f. Surat Keterangan Kuliah; dan
- g. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 1. tidak sebagai penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun; dan
 2. kebenaran dokumen persyaratan;
 3. belum pernah menikah dan tidak menikah selama menempuh proses pendidikan; dan
 4. tidak akan memindahtangankan sarana pendukung perkuliahan berupa laptop yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU, BENTUK, DAN BESARAN BEASISWA

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Beasiswa diberikan kepada Peserta Didik untuk jangka waktu tertentu, yakni:
 - a. Siswa dapat diberikan Beasiswa Motivasi paling lama 6 (enam) semester;
 - b. Mahasiswa pada program diploma empat (D-4) dapat diberikan Beasiswa Afirmasi paling lama 8 (delapan) semester;
 - c. Mahasiswa pada program strata satu (S-1) dapat diberikan Beasiswa Afirmasi paling lama 8 (delapan) semester; dan
 - d. Mahasiswa pada program profesi dapat diberikan Beasiswa Afirmasi paling lama 4 (empat) semester.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berturut-turut atau tidak berturut-turut berdasarkan hasil evaluasi atas proses pembelajaran atau capaian akademik.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 10

- (1) Beasiswa Motivasi diberikan kepada Siswa dalam bentuk uang yang digunakan untuk:
 - a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sebutan lainnya;
 - b. biaya personil; dan/atau
 - c. biaya seragam Sekolah.
- (2) Pemberian uang untuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sebutan lainnya dan biaya personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dianggarkan setiap semester.
- (3) Pemberian uang untuk biaya seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hanya 1 (satu) kali pada saat diterima sebagai Siswa baru.

Pasal 11

- (1) Beasiswa Afirmasi diberikan kepada Mahasiswa dalam bentuk uang yang digunakan untuk:
 - a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan/uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya;
 - b. biaya personil;
 - c. biaya sarana pendukung perkuliahan berupa laptop; dan/atau
 - d. biaya wisuda.
- (2) Pemberian uang untuk sumbangan pembinaan pendidikan/uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya dan biaya personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dianggarkan setiap semester.
- (3) Pemberian uang untuk biaya sarana pendukung perkuliahan berupa laptop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hanya 1 (satu) kali kepada Mahasiswa baru program strata satu (S-1) dan diploma empat (D-4).
- (4) Pemberian uang untuk biaya wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan hanya 1 (satu) kali saat pelaksanaan wisuda bagi Mahasiswa yang lulus lebih awal atau tepat waktu.

Bagian Ketiga Besaran

Pasal 12

Besaran Beasiswa Motivasi, meliputi:

- a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. biaya personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan/atau
- c. biaya seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 13

Besaran Beasiswa Afirmasi, meliputi:

- a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan/uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per semester;
- b. biaya personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. biaya sarana pendukung perkuliahan berupa laptop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan/atau
- d. biaya wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 14

Penetapan Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
MEKANISME PERMOHONAN, PENYALURAN
DAN PENCAIRAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Mekanisme Permohonan

Paragraf 1
Kuota Beasiswa

Pasal 15

- (1) Pemberian Beasiswa Motivasi dan Beasiswa Afirmasi ditentukan berdasarkan jumlah kuota.
- (2) Jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Mekanisme Permohonan Beasiswa

Pasal 16

- (1) Mekanisme permohonan Beasiswa Motivasi pada Sekolah, yakni:
 - a. Siswa mengajukan permohonan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala Sekolah tempat Siswa menempuh pendidikan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. kepala Sekolah melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan calon penerima Beasiswa yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepala Sekolah membuat daftar usulan calon penerima Beasiswa kepada Bupati;
 - e. usulan calon penerima Beasiswa dari kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf d dibahas oleh Tim Pengelola dalam rapat penetapan penerima Beasiswa yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon penerima beasiswa; dan
 - f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme permohonan Beasiswa Afirmasi pada perguruan tinggi, yakni:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati melalui pimpinan Perguruan Tinggi tempat Mahasiswa menempuh pendidikan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. pimpinan Perguruan Tinggi melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan calon penerima Beasiswa yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c pimpinan Perguruan Tinggi membuat daftar usulan calon penerima Beasiswa kepada Bupati;

- e. usulan calon penerima Beasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibahas oleh Tim Pengelola dalam rapat penetapan penerima Beasiswa yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon penerima Beasiswa; dan
 - f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, mekanisme permohonan dilaksanakan melalui tautan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyaluran dan Pencairan Beasiswa

Paragraf 1 Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran Beasiswa Motivasi untuk Siswa ditransfer setiap semester melalui rekening Sekolah, yang digunakan untuk:
- a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sebutan lainnya;
 - b. biaya personil; dan
 - c. biaya seragam Sekolah.
- (2) Penyaluran biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditransfer ke rekening komite Sekolah.
- (3) Penyaluran biaya personil dan seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditransfer ke rekening Siswa.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Beasiswa Afirmasi untuk Mahasiswa ditransfer setiap semester melalui rekening Perguruan Tinggi, yang digunakan untuk:
- a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan/uang kuliah tunggal atau sebutan lainnya;
 - b. biaya personil;
 - c. biaya sarana pendukung perkuliahan berupa laptop; dan/atau
 - d. biaya wisuda.
- (2) Penyaluran biaya personil, biaya sarana pendukung perkuliahan berupa laptop, dan biaya wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditransfer ke rekening Mahasiswa.

Paragraf 2 Pencairan

Pasal 19

- (1) Pencairan dana Beasiswa Motivasi kepada Siswa harus dilengkapi permohonan dari kepala Sekolah, kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. surat permohonan pencairan Beasiswa;
 - b. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah Bali yang masih aktif atas nama Sekolah;
 - c. pakta integritas bermeterai cukup dari kepala Sekolah atas kebenaran data yang diajukan dan penggunaan Beasiswa sesuai peruntukannya; dan

- d. kuitansi bermeterai cukup ditandatangani oleh kepala Sekolah dan distempel sebagai bukti penerimaan Beasiswa.
- (2) Pencairan dana Beasiswa Afirmasi kepada Mahasiswa dilengkapi permohonan dari pimpinan Perguruan Tinggi kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. surat permohonan pencairan Beasiswa;
 - b. Surat Pernyataan Keterbatasan Kemampuan Ekonomi;
 - c. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah Bali atau rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama Perguruan Tinggi;
 - d. pakta integritas bermeterai cukup dari pimpinan Perguruan Tinggi atas kebenaran data yang diajukan dan penggunaan Beasiswa sesuai peruntukannya;
 - e. kuitansi bermeterai cukup ditandatangani pimpinan Perguruan Tinggi dan distempel sebagai bukti penerimaan Beasiswa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Sekolah dan pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan laporan penggunaan Beasiswa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pemberian Beasiswa di Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tiap semester.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Beasiswa.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelola dan/atau menggunakan pihak ketiga.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VII PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 22

- (1) Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dapat dihentikan tanpa pengembalian, dalam hal:
 - a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - b. tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kondisi tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, kecuali menerima Beasiswa serupa/sejenis dari pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pasal 6 huruf g, Pasal 7 huruf f angka 1, dan Pasal 8 huruf g angka 1; dan/atau

- d. tidak naik kelas bagi Siswa atau tidak mencapai indeks prestasi kumulatif yang ditentukan bagi Mahasiswa.
- (2) Penghentian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kembali dalam hal Peserta Didik terlepas dari kondisi tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghentian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kembali dalam hal Siswa dapat naik kelas pada tahun ajaran berikutnya atau mencapai indeks prestasi kumulatif yang ditentukan bagi Mahasiswa.
- (4) Beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik dapat dihentikan dengan pengembalian dana Beasiswa yang diterimanya ke kas Daerah, dalam hal:
- a. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - b. terbukti menerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari lembaga/donatur lainnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis, kriteria, dan persyaratan Beasiswa;
 - b. jangka waktu, bentuk, dan besaran Beasiswa;
 - c. mekanisme permohonan, penyaluran dan pencairan Beasiswa;
 - d. pelaporan; dan
 - e. penghentian Beasiswa,
- ditetapkan dalam petunjuk teknis dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Penetapan besaran dan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan untuk pemberian Beasiswa Motivasi atau Beasiswa Afirmasi kepada Peserta Didik bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 12 Mei 2026



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 12 Mei 2026

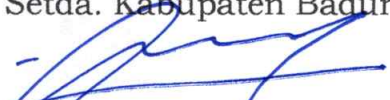
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



IDA BAGUS SURYA SUAMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008